



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 710/Kep.7-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Serang berkedudukan di Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang :
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 710/Kep.7-Huk/2023
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

- Pengarah : Wali Kota Serang.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Serang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang; dan
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN